

Sinyal Going Concern Emiten Pertambangan: Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Risiko Litigasi

Denny Putri Hapsari¹⁾; Santi Octaviani²⁾

Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia^{1); 2)}

dennyputri76@gmail.com¹⁾; antieocta@gmail.com²⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: June 15, 2026

Accepted: July 30, 2026

Published: July 31, 2026

Keyword: Audit Committee Expertise; Going Concern Opinion; Institutional Ownership; Litigation Risk; Mining Sector

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Audit Committee Expertise; Going Concern Opinion; Kepemilikan Institusional; Risiko Litigasi; Sektor Pertambangan

ABSTRACT

This study examines the effect of audit committee expertise, institutional ownership, and litigation risk on the issuance of going concern audit opinions among mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. Using a quantitative explanatory approach and secondary data from audited financial statements, annual reports, and independent auditor reports, the study analyzes 220 firm-year observations from 44 companies selected through purposive sampling. Logistic regression is employed due to the dichotomous nature of the dependent variable. The findings indicate that audit committee expertise positively and significantly affects the likelihood of receiving a going concern opinion, while institutional ownership has a significant negative effect. Litigation risk does not significantly influence auditors' decisions. These results suggest that governance quality and ownership monitoring play a more important role than litigation exposure in explaining going concern audit reporting in Indonesia's mining sector.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh keahlian komite audit, kepemilikan institusional, dan risiko litigasi terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan auditan, laporan tahunan, dan laporan auditor independen. Sampel penelitian terdiri atas 44 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling, sehingga diperoleh 220 observasi perusahaan-tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik karena variabel dependen bersifat dikotomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan. Risiko litigasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan auditor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola dan fungsi monitoring pemilik lebih berperan dibandingkan eksposur litigasi dalam menjelaskan pelaporan opini audit going concern pada sektor pertambangan di Indonesia.

How to Cite:

Hapsari, D. P., & Octaviani, S. (2026). Sinyal Going Concern Emiten Pertambangan: Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Risiko Litigasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 21 (1), 97–114. <https://doi.org/10.21009/wahana.21.016>

PENDAHULUAN

Kelangsungan usaha merupakan asumsi fundamental dalam penyusunan laporan keuangan dan menjadi salah satu area pertimbangan paling sensitif dalam proses audit. Standar Audit 570 menegaskan bahwa auditor perlu mengevaluasi apakah terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas mempertahankan operasinya dalam periode sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan (IAPI, 2021). Ketika keraguan tersebut substansial dan pengungkapan manajemen perlu ditekankan, laporan auditor dapat memuat paragraf yang berkaitan dengan going concern. Bagi pasar modal, sinyal ini tidak semata-mata bersifat teknis audit, tetapi juga mengandung konsekuensi ekonomi karena dapat memengaruhi persepsi risiko, biaya modal, keputusan investasi, dan reputasi korporasi (Ghozali, 2021; Manihuruk et al., 2023).

Sektor pertambangan Indonesia menjadi konteks empiris yang relevan untuk menguji isu tersebut. Perusahaan pertambangan beroperasi dalam lingkungan yang sangat bergantung pada harga komoditas global, regulasi energi, kebutuhan modal besar, beban rehabilitasi lingkungan, risiko hukum, serta volatilitas arus kas. Pada periode 2020-2024, tekanan pandemi, disrupsi rantai pasok, perubahan harga batu bara dan mineral, serta peningkatan tuntutan keberlanjutan membuat penilaian auditor atas kelangsungan usaha semakin kompleks (Hidayat, 2022; Manihuruk et al., 2023). Dalam kondisi demikian, opini going concern dapat muncul sebagai peringatan dini mengenai ketahanan perusahaan, khususnya ketika terdapat mismatch antara kebutuhan pendanaan jangka pendek dan kapasitas arus kas operasional.

Fenomena awal dalam data penelitian menunjukkan bahwa dari 220 observasi perusahaan-tahun, terdapat 19 observasi yang menerima opini going concern atau sekitar 8,64 persen. Meskipun proporsinya relatif kecil, jumlah tersebut tetap penting karena opini going concern biasanya tidak diberikan secara ringan. Auditor cenderung mempertimbangkan bukti audit yang luas, pengungkapan manajemen, rencana pemulihan, kemampuan memperoleh pembiayaan, dan kondisi industri sebelum menekankan persoalan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, faktor-faktor tata kelola dan risiko yang memengaruhi kemungkinan penerimaan opini tersebut perlu dianalisis secara sistematis.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada tiga determinan: audit committee expertise, kepemilikan institusional, dan risiko litigasi. Audit committee expertise dipahami sebagai kemampuan komite audit dalam memahami pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit. Literatur menyatakan bahwa komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dapat meningkatkan kualitas monitoring dan memperkuat komunikasi antara auditor eksternal, dewan komisaris, dan manajemen (Hakiki & Mappanyukki, 2022; Pulungan et al., 2024; Ramadan, 2023). Dalam konteks going concern, komite audit yang kompeten seharusnya mampu mengenali indikator kesulitan keuangan lebih dini serta mendorong pengungkapan yang memadai.

Kepemilikan institusional juga menjadi mekanisme tata kelola yang penting. Investor institusional seperti perusahaan investasi, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan umumnya memiliki kapasitas monitoring lebih baik dibanding pemegang saham individual. Kepemilikan institusional yang tinggi diharapkan mendorong disiplin manajerial, menekan perilaku oportunistik, dan memperbaiki kualitas keputusan strategis (Hendra et al., 2022; Ravyanda et al., 2021; Zai & Kusumawardhany, 2025). Apabila mekanisme pengawasan berjalan efektif, risiko ketidakpastian going concern dapat ditekan atau setidaknya dikelola melalui kebijakan keuangan yang lebih hati-hati.

Risiko litigasi merupakan faktor ketiga yang dianalisis. Perusahaan yang menghadapi sengketa hukum, tuntutan material, atau eksposur terhadap klaim pihak ketiga dapat mengalami tekanan likuiditas dan reputasi. Dalam perspektif audit, risiko litigasi juga berkaitan dengan kehati-hatian auditor karena laporan auditor dapat dipersoalkan apabila dinilai gagal

mengungkapkan risiko kelangsungan usaha secara memadai (Kaplan & Williams, 2021; Mardiyatna & Ayem, 2021; Phonna, 2024). Namun pengaruh risiko litigasi terhadap opini going concern tidak selalu konsisten karena auditor dapat menilai litigasi sebagai informasi tambahan, bukan determinan utama, apabila dampak keuangannya belum material.

Riset-riset terkini mengenai opini going concern menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa komite audit, kondisi keuangan, debt default, audit delay, dan kepemilikan institusional memengaruhi opini going concern (Alamsyah & Apandi, 2023; Apandi et al., 2025; Khasanah & Napisah, 2024; Loupatty & Usmany, 2023; Zai & Kusumawardhany, 2025). Studi lain memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola tidak selalu cukup menjelaskan keputusan auditor karena auditor lebih menekankan bukti objektif mengenai kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas (Kaplan & Williams, 2021; Nurkhasanah & Meiden, 2024). Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan adanya ruang untuk menguji kembali hubungan antarvariabel pada sektor yang memiliki risiko operasional tinggi seperti pertambangan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga berkaitan dengan cara pelaporan kelangsungan usaha dipahami. Pelaporan tersebut tidak semata-mata mencerminkan kegagalan perusahaan, tetapi merupakan hasil evaluasi auditor atas kondisi, rencana manajemen, kecukupan pengungkapan, dan bukti audit yang tersedia. Dengan demikian, hubungan positif antara mekanisme tata kelola dan pelaporan going concern tidak selalu berarti bahwa tata kelola memperburuk kondisi perusahaan. Mekanisme pengawasan yang lebih kuat justru dapat meningkatkan kualitas identifikasi dan keterbukaan informasi mengenai ketidakpastian material. Perspektif ini penting agar hasil penelitian tidak ditafsirkan hanya sebagai hubungan mekanis antara karakteristik perusahaan dan jenis opini auditor.

Pemilihan sektor pertambangan memperkuat kebutuhan akan penjelasan tersebut. Karakteristik aset berumur panjang, investasi awal yang besar, ketergantungan pada pembiayaan, fluktuasi harga komoditas, dan kewajiban lingkungan menyebabkan evaluasi kelangsungan usaha tidak dapat didasarkan pada satu indikator. Auditor perlu mempertimbangkan interaksi antara kemampuan menghasilkan kas, struktur pendanaan, risiko operasi, rencana pemulihan manajemen, dan kualitas tata kelola. Penelitian ini karena itu menempatkan keahlian komite audit dan kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan, sedangkan litigasi diposisikan sebagai eksposur risiko yang dapat memengaruhi sumber daya perusahaan apabila dampaknya material.

Kebaruan penelitian terletak pada pengujian ketiga konsep tersebut secara bersamaan selama periode 2020-2024. Rentang waktu ini mencakup fase tekanan pandemi dan pemulihan pasar komoditas, sehingga menyediakan variasi lingkungan bisnis yang relevan untuk mengevaluasi pelaporan kelangsungan usaha. Penelitian juga memberikan perhatian pada interpretasi temuan secara hati-hati: koefisien regresi diperlakukan sebagai asosiasi statistik, sedangkan proses monitoring, transparansi, dan pertimbangan auditor digunakan sebagai penjelasan teoretis yang mungkin, bukan mekanisme kausal yang diukur secara langsung.

KAJIAN TEORI

Agency Theory dan Resource Dependence Theory

Penelitian ini didasarkan pada Agency Theory dan Resource Dependence Theory (RDT). Agency Theory menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Konflik tersebut menyebabkan asimetri informasi yang dapat mengurangi kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan ketidakpastian mengenai kelangsungan usaha perusahaan. Dalam kondisi demikian, auditor memiliki peran penting sebagai mekanisme monitoring eksternal untuk menilai apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya (Bakri et al., 2024; Jensen & Meckling, 1976; Nurkhasanah & Meiden, 2024).

Sementara itu, Resource Dependence Theory menyatakan bahwa keberlangsungan organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya memperoleh dan mengelola sumber daya strategis dari lingkungan eksternal. Tata kelola perusahaan yang efektif memungkinkan organisasi memperoleh akses terhadap sumber daya, informasi, dan legitimasi yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Keahlian komite audit dan kepemilikan institusional dipandang sebagai sumber daya strategis yang dapat memperkuat pengawasan perusahaan dan meningkatkan keyakinan auditor terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya (Bakri et al., 2024).

Kedua teori tersebut memberikan sudut pandang yang saling melengkapi. Agency Theory menekankan kebutuhan pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi, sedangkan Resource Dependence Theory menjelaskan nilai pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang dibawa oleh organ tata kelola. Dalam penelitian ini, komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dipandang mampu memperkuat kualitas telaah pelaporan dan komunikasi dengan auditor. Pada saat yang sama, pemegang saham institusional memiliki sumber daya dan daya tawar yang dapat digunakan untuk memengaruhi disiplin manajerial. Kedua mekanisme tersebut tidak menggantikan penilaian auditor, tetapi dapat memengaruhi kualitas lingkungan informasi yang menjadi dasar pertimbangan profesional.

Risiko litigasi memiliki posisi konseptual yang berbeda. Eksposur hukum tidak selalu menghasilkan tekanan kelangsungan usaha karena dampaknya bergantung pada materialitas nilai gugatan, status perkara, peluang terjadinya kerugian, serta kemampuan perusahaan menanggung kewajiban. Oleh sebab itu, keberadaan perkara hukum harus dibedakan dari konsekuensi ekonominya. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa auditor dapat memperlakukan litigasi sebagai informasi tambahan apabila dampak keuangannya belum pasti, tetapi menjadikannya indikator penting ketika perkara berpotensi mengganggu likuiditas, operasi, atau akses pendanaan.

Going Concern Opinion

Going concern opinion merupakan opini auditor yang menunjukkan adanya ketidakpastian material terkait kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode yang dapat diperkirakan. Berdasarkan SA 570, auditor wajib mengevaluasi apakah terdapat kondisi atau peristiwa yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap asumsi going concern perusahaan. Apabila ditemukan ketidakpastian material yang telah diungkapkan secara memadai oleh manajemen, auditor akan menambahkan paragraf penjas terkait going concern dalam laporan audit. Dalam pasar modal, opini going concern sering dipersepsikan sebagai sinyal negatif karena mengindikasikan adanya risiko finansial maupun operasional yang dapat mengancam keberlanjutan perusahaan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerimaan opini going concern berkaitan erat dengan kualitas tata kelola perusahaan, kondisi keuangan, serta efektivitas mekanisme monitoring internal dan eksternal (Nurkhasanah & Meiden, 2024; Pulungan et al., 2024).

Secara konseptual, pelaporan terkait kelangsungan usaha perlu dibedakan dari opini audit modifikasi dan paragraf penekanan suatu hal yang tidak berkaitan dengan kelangsungan usaha. Ketidakpastian material dapat dilaporkan dalam bagian khusus ketika pengungkapan manajemen dinilai memadai, tanpa mengubah kesimpulan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sebaliknya, opini dapat dimodifikasi apabila terdapat salah saji material atau keterbatasan bukti audit. Perbedaan ini penting karena kode penelitian harus menangkap sinyal yang secara eksplisit berkaitan dengan ketidakpastian material atas kelangsungan usaha, bukan seluruh bentuk penekanan atau modifikasi laporan auditor.

Pelaporan kelangsungan usaha juga mengandung dimensi informasi. Bagi investor dan kreditor, laporan auditor dapat memperkuat perhatian terhadap risiko pendanaan, kemampuan

memenuhi kewajiban, dan keberlanjutan operasi. Namun, sinyal tersebut tidak dapat dipahami sebagai prediksi kebangkrutan yang pasti. Auditor menilai kewajaran penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan kecukupan pengungkapan berdasarkan informasi yang tersedia sampai tanggal laporan auditor. Karena itu, hasil empiris penelitian lebih tepat dibaca sebagai faktor-faktor yang berasosiasi dengan pelaporan ketidakpastian, bukan sebagai penentu kegagalan perusahaan.

Audit Committee Expertise

Komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit. Efektivitas komite audit sangat dipengaruhi oleh tingkat keahlian anggotanya, terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan. Menurut Agency Theory, komite audit yang memiliki kompetensi memadai mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga memudahkan deteksi dini terhadap potensi masalah kelangsungan usaha. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit committee expertise meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan sehingga memengaruhi pertimbangan auditor dalam memberikan opini going concern (Pulungan et al., 2024). Temuan serupa dilaporkan oleh Ramadan (2023) yang menemukan bahwa komite audit dengan kompetensi keuangan yang tinggi mampu meningkatkan kualitas monitoring dan mengurangi risiko kegagalan perusahaan. Pada sektor pertambangan yang memiliki tingkat risiko bisnis tinggi dan volatilitas pendapatan yang besar, keberadaan komite audit yang kompeten menjadi semakin penting dalam memastikan kualitas pengawasan terhadap risiko kelangsungan usaha.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan investasi, dana pensiun, bank, dan perusahaan asuransi. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan monitoring yang lebih besar dibandingkan investor individual karena memiliki sumber daya, informasi, dan kepentingan ekonomi yang lebih signifikan. Dalam perspektif Agency Theory, peningkatan kepemilikan institusional dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen sehingga mengurangi perilaku oportunistik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi kemungkinan perusahaan menerima opini going concern karena investor institusional mampu mendorong praktik tata kelola yang lebih efektif (Anggraini et al., 2024; Loupatty & Usmany, 2023; Zai & Kusumawardhany, 2025).

Risiko Litigasi

Risiko litigasi merupakan kemungkinan perusahaan menghadapi tuntutan hukum akibat pelanggaran regulasi, kontrak, atau ketentuan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun reputasional. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, risiko litigasi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi auditor terhadap keberlangsungan usaha perusahaan. Dari perspektif auditing, auditor cenderung bersikap lebih konservatif ketika menghadapi perusahaan dengan tingkat risiko litigasi yang tinggi karena adanya potensi tuntutan hukum terhadap auditor apabila gagal mendeteksi permasalahan perusahaan. Penelitian Hidayat (2022), Apandi et al. (2025) menunjukkan bahwa risiko litigasi dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini going concern karena berpotensi memperburuk kondisi keuangan dan meningkatkan ketidakpastian usaha.

Pengembangan Hipotesis

Kompetensi Komite Audit dan Pelaporan Kelangsungan Usaha

Kompetensi akuntansi dan keuangan memungkinkan anggota komite audit memahami kualitas laba, estimasi akuntansi, kecukupan pengungkapan, serta indikator tekanan likuiditas yang relevan dengan evaluasi kelangsungan usaha. Dalam kerangka Agency Theory, kompetensi tersebut memperkuat fungsi monitoring karena komite audit dapat menantang asumsi manajemen, meminta penjelasan atas perubahan kebijakan akuntansi, dan mengevaluasi konsistensi antara rencana pemulihan dan bukti keuangan. Dalam kerangka Resource Dependence Theory, pengetahuan profesional anggota komite audit merupakan sumber daya yang meningkatkan kapasitas organisasi dalam merespons ketidakpastian. Dengan demikian, kompetensi komite audit dapat memengaruhi kualitas lingkungan informasi yang digunakan auditor ketika mengevaluasi kelangsungan usaha.

Hubungan yang diharapkan tidak selalu berarah negatif. Komite audit yang kompeten memang dapat membantu mencegah memburuknya kondisi perusahaan, tetapi ketika ketidakpastian material telah ada, komite tersebut juga dapat mendorong pengungkapan yang lebih lengkap dan komunikasi yang lebih terbuka dengan auditor. Dalam situasi ini, peningkatan kompetensi dapat berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan pelaporan going concern karena persoalan yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih teridentifikasi. Oleh sebab itu, arah positif dapat mencerminkan kualitas deteksi dan transparansi, bukan kegagalan fungsi pengawasan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern.

Monitoring Institusional dan Pelaporan Kelangsungan Usaha

Kepemilikan institusional menyediakan mekanisme pengawasan eksternal yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen. Investor institusional umumnya memiliki sumber daya analitis, akses informasi, serta insentif ekonomi yang lebih besar untuk memantau keputusan pendanaan, investasi, dan pengelolaan risiko. Dalam perusahaan pertambangan, keputusan tersebut sangat menentukan karena kebutuhan modal tinggi, fluktuasi harga komoditas, dan kewajiban jangka panjang dapat memperbesar tekanan terhadap arus kas. Monitoring institusional yang efektif dapat mendorong manajemen menjaga struktur modal, memperbaiki disiplin investasi, dan mengambil tindakan korektif lebih awal ketika indikator kesulitan muncul.

Dalam perspektif Agency Theory, pengawasan investor institusional dapat mengurangi konflik kepentingan dan menekan keputusan yang menguntungkan manajemen tetapi merugikan pemegang saham. Pengawasan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, sehingga auditor memperoleh informasi yang lebih konsisten untuk mengevaluasi kelangsungan usaha. Meskipun kepemilikan tidak selalu identik dengan keterlibatan aktif, proporsi kepemilikan institusional yang lebih tinggi secara teoritis memperbesar kapasitas dan daya tawar pemilik untuk memengaruhi manajemen. Oleh karena itu, semakin kuat kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi yang memicu pelaporan going concern. Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern.

Eksposur Litigasi dan Pelaporan Kelangsungan Usaha

Eksposur litigasi dapat memengaruhi kelangsungan usaha melalui potensi kewajiban kas, gangguan operasi, kerusakan reputasi, dan pembatasan akses pendanaan. Dampak tersebut

menjadi lebih relevan pada sektor pertambangan yang menghadapi risiko kontrak, pajak, lingkungan, perizinan, dan klaim pihak ketiga. Ketika nilai tuntutan material, peluang kalah tinggi, atau penyelesaian perkara berpotensi mengganggu likuiditas, auditor dapat memandang litigasi sebagai salah satu kondisi yang memperbesar ketidakpastian kelangsungan usaha. Auditor juga perlu mengevaluasi apakah manajemen telah mengakui provisi atau mengungkapkan kewajiban kontinjensi secara memadai.

Namun, tidak setiap perkara hukum memiliki konsekuensi yang sama. Sengketa yang masih berada pada tahap awal, nilainya tidak material, atau hasilnya belum dapat diperkirakan secara andal mungkin belum cukup untuk mendukung pelaporan going concern. Dengan demikian, hubungan litigasi dan pelaporan auditor sangat bergantung pada materialitas dan konsekuensi ekonomi perkara. Penelitian ini menggunakan keberadaan eksposur litigasi sebagai indikator awal untuk menguji apakah informasi hukum berkaitan dengan peningkatan kemungkinan pelaporan kelangsungan usaha. Atas dasar tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Risiko litigasi berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka penelitian menempatkan pelaporan going concern sebagai hasil evaluasi auditor yang dipengaruhi oleh kualitas lingkungan pengawasan dan eksposur risiko perusahaan. Keahlian komite audit merepresentasikan kapasitas pengawasan internal dan kualitas komunikasi audit, kepemilikan institusional merepresentasikan kekuatan monitoring pemilik, sedangkan risiko litigasi merepresentasikan potensi tekanan hukum dan ekonomi. Ketiga konsep tersebut diperkirakan memiliki jalur pengaruh yang berbeda, tetapi seluruhnya dapat membentuk informasi yang digunakan auditor dalam menilai apakah terdapat ketidakpastian material atas kemampuan perusahaan mempertahankan operasi.

Kerangka tersebut tidak mengasumsikan bahwa auditor menggantikan penilaian keuangan dengan atribut tata kelola. Sebaliknya, tata kelola dan risiko dipahami sebagai konteks yang memengaruhi kualitas informasi, disiplin manajemen, dan konsekuensi ekonomi yang relevan bagi audit. Karena penelitian menggunakan data observasional, hasil pengujian menunjukkan asosiasi empiris dan tidak secara langsung membuktikan proses internal komite audit, perilaku investor institusional, atau tahapan pertimbangan auditor. Batasan ini dipertahankan dalam interpretasi agar kesimpulan tetap sejalan dengan desain penelitian.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji determinan opini going concern, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada faktor keuangan seperti financial distress, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit. Penelitian yang mengintegrasikan audit committee expertise, kepemilikan institusional, dan risiko litigasi dalam satu model masih relatif terbatas, khususnya pada sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap opini going concern. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur dengan menguji peran mekanisme tata kelola perusahaan dan risiko litigasi terhadap penerimaan opini going concern pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik dengan unit analisis perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan auditan, catatan atas laporan keuangan, dan laporan auditor independen selama

periode 2020–2024. Sampel dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan telah terdaftar selama periode pengamatan, melakukan IPO sebelum 2020, serta menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 44 perusahaan dengan total 220 observasi perusahaan-tahun.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi terhadap laporan auditor independen, laporan tahunan, laporan tata kelola, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap observasi disusun pada tingkat perusahaan-tahun agar perubahan komposisi komite audit, struktur kepemilikan, eksposur litigasi, dan pelaporan auditor dapat diamati selama periode penelitian. Penggunaan beberapa sumber dokumen dimaksudkan untuk meningkatkan konsistensi pengkodean karena informasi mengenai komite audit dan kepemilikan umumnya terdapat dalam laporan tahunan, sedangkan ketidakpastian kelangsungan usaha dan perkara hukum dijelaskan dalam laporan auditor serta catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan kelangsungan usaha dikode 1 apabila laporan auditor secara eksplisit memuat bagian atau paragraf yang menyatakan adanya ketidakpastian material terkait kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya, dan 0 apabila informasi tersebut tidak ditemukan. Paragraf penekanan suatu hal yang tidak terkait kelangsungan usaha serta opini modifikasi karena alasan lain tidak dikategorikan sebagai pelaporan going concern. Kriteria tersebut digunakan untuk menjaga kesesuaian antara definisi konseptual dan data empiris.

Keahlian komite audit diukur sebagai proporsi anggota yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Anggota diklasifikasikan memiliki keahlian apabila laporan tahunan menunjukkan pendidikan atau pengalaman profesional yang relevan dengan akuntansi, audit, pelaporan keuangan, perbankan, atau manajemen keuangan. Pengukuran proporsi digunakan agar perusahaan dengan ukuran komite audit yang berbeda tetap dapat dibandingkan. Kepemilikan institusional dihitung sebagai jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi total saham beredar, sedangkan eksposur litigasi dikode berdasarkan pengungkapan perkara hukum perusahaan.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024	64
2	Perusahaan pertambangan yang melakukan IPO setelah tahun 2020	(18)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan secara lengkap	(2)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	44
	Tahun pengamatan	5
	Jumlah observasi perusahaan-tahun	220

Sumber: Data sekunder diolah dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, 2020-2024.

Model analisis menggunakan regresi logistik karena variabel dependen berbentuk dikotomi. Regresi logistik tidak mensyaratkan normalitas residual seperti regresi linier klasik dan lebih sesuai untuk memprediksi probabilitas suatu peristiwa, dalam hal ini penerimaan opini going concern (Sugiyono, 2012). Pengujian model dilakukan melalui Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test, Overall Model Fit berdasarkan perubahan nilai -2 Log Likelihood, Nagelkerke R Square, matriks klasifikasi, dan uji signifikansi koefisien. Persamaan model yang digunakan adalah: $\text{Logit (OGC)} = \alpha + \beta_1\text{ACE} + \beta_2\text{KI} + \beta_3\text{RL} + \varepsilon$.

Interpretasi koefisien regresi logistik didasarkan pada arah koefisien, tingkat signifikansi, dan nilai odds ratio. Koefisien positif menunjukkan peningkatan log odds pelaporan going concern, sedangkan koefisien negatif menunjukkan penurunan log odds, dengan asumsi konsep

lain dalam model tetap. Uji Hosmer and Lemeshow digunakan untuk menilai kesesuaian antara probabilitas yang diprediksi dan data, sedangkan perubahan -2 Log Likelihood menggambarkan perbaikan model setelah prediktor dimasukkan. Nagelkerke R Square digunakan sebagai ukuran daya jelas model dan tidak diperlakukan sama dengan koefisien determinasi pada regresi linier.

Karena observasi going concern jauh lebih sedikit daripada observasi non-going concern, hasil klasifikasi dibaca secara hati-hati. Akurasi keseluruhan dapat terlihat tinggi ketika model lebih banyak memilih kategori mayoritas. Oleh sebab itu, evaluasi model tidak hanya bergantung pada persentase klasifikasi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan model mengidentifikasi kategori going concern. Keterbatasan ini menjadi bagian penting dalam interpretasi hasil dan dalam perumusan agenda penelitian berikutnya.

Prosedur Pengendalian Kualitas Data

Pengendalian kualitas data dilakukan melalui pemeriksaan silang antara laporan tahunan, laporan auditor independen, laporan tata kelola, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk pelaporan kelangsungan usaha, pengkodean didasarkan pada isi dan judul bagian laporan auditor, bukan hanya jenis opini pada halaman pertama. Pendekatan ini diperlukan karena ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha dapat dilaporkan dalam bagian khusus tanpa selalu menghasilkan opini modifikasi. Informasi komite audit juga diperiksa pada profil anggota dan uraian pengalaman kerja agar klasifikasi keahlian tidak hanya bergantung pada jabatan yang tercantum.

Pada pengukuran keahlian komite audit, pembilang mencakup anggota yang memiliki pendidikan atau pengalaman relevan dalam akuntansi dan keuangan, sedangkan penyebutnya adalah seluruh anggota komite audit pada tahun pengamatan. Rasio kemudian dinyatakan pada rentang 0 sampai 1. Penggunaan proporsi mencegah ukuran komite audit memengaruhi nilai pengukuran secara mekanis dan memungkinkan perbandingan antarperusahaan. Kepemilikan institusional diverifikasi berdasarkan komposisi pemegang saham, sedangkan perkara hukum ditelusuri pada bagian kontinjensi, komitmen, sengketa, dan informasi hukum lainnya.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
Opini Going Concern (OGC)	Dummy: 1 jika laporan auditor memuat ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha; 0 jika tidak	Nominal
Audit Committee Expertise (ACE)	Proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan terhadap total anggota komite audit	Rasio
Kepemilikan Institusional (KI)	Jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi total saham beredar	Rasio
Risiko Litigasi (RL)	Dummy: 1 jika terdapat eksposur litigasi; 0 jika tidak terdapat eksposur litigasi	Nominal

Sumber: Data sekunder diolah dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, 2020-2024.

Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data laporan tahunan, identifikasi opini auditor, pengkodean variabel dummy, perhitungan nilai kepemilikan institusional, dan verifikasi informasi komite audit. Selanjutnya data diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk memperoleh hasil deskriptif dan regresi logistik. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 persen. Hipotesis dinyatakan didukung apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sedangkan arah pengaruh ditafsirkan dari tanda koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel audit committee expertise memiliki nilai rata-rata ACE sebesar 0,3911 hal menunjukkan bahwa sekitar 39,11% anggota komite audit pada perusahaan sampel memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,57552 mengindikasikan bahwa secara umum kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan relatif tinggi. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Nilai ACE antara 0 dan 1 menunjukkan variasi komposisi keahlian komite audit. Nilai 0 berarti tidak terdapat anggota yang memenuhi kriteria keahlian akuntansi atau keuangan, sedangkan nilai 1 berarti seluruh anggota memenuhi kriteria tersebut. Rata-rata 0,3911 menunjukkan bahwa sekitar dua perlima anggota komite audit dalam sampel memiliki latar belakang relevan. Standar deviasi 0,2931 memperlihatkan adanya heterogenitas antarperusahaan dan antartahun, sehingga kompetensi komite audit belum tersebar secara merata pada seluruh emiten pertambangan.

Rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,57552 menunjukkan bahwa institusi menguasai lebih dari separuh saham perusahaan sampel secara rata-rata. Meskipun demikian, rentang nilai yang lebar mengindikasikan perbedaan struktur kepemilikan yang substansial. Tingginya proporsi kepemilikan belum secara otomatis membuktikan monitoring aktif, karena keterlibatan investor dapat berbeda menurut horizon investasi, konsentrasi kepemilikan, dan kebijakan masing-masing institusi. Statistik deskriptif karena itu hanya menggambarkan struktur kepemilikan dan belum menunjukkan kualitas pengawasan yang sebenarnya.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Rasio

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Audit Committee Expertise	220	0,000	1,000	0,3911	0,2931
Kepemilikan Institusional	220	0,00187	0,98112	0,57552	0,25492
Valid N (listwise)	220				

Sumber: Data sekunder diolah dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, 2020-2024.

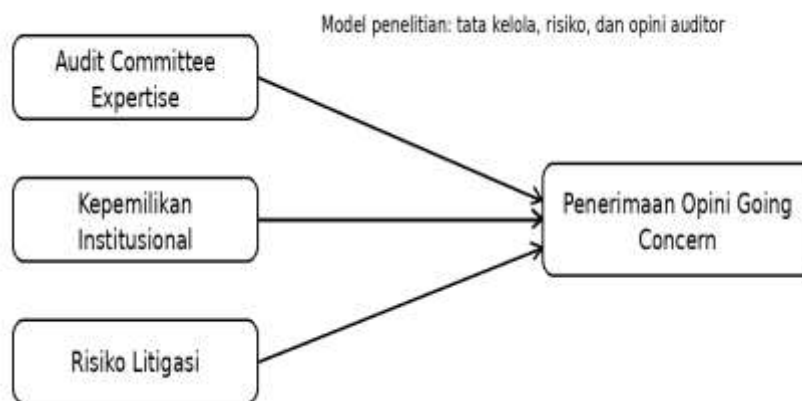
Variabel opini going concern dan risiko litigasi dianalisis menggunakan distribusi frekuensi karena diukur dengan dummy. Dari 220 observasi, sebanyak 201 observasi atau 91,36% tidak menerima opini going concern, sedangkan 19 observasi atau 8,64% menerimanya. Sementara itu, 56 observasi atau 25,45% memiliki eksposur litigasi dan 164 observasi atau 74,55% tidak mengungkapkan litigasi. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan masih dinilai mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan bahwa risiko litigasi hanya terdapat pada sebagian kecil sampel, meskipun tetap berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi, tekanan arus kas, dan penurunan reputasi perusahaan (Kaplan & Williams, 2021; Mardiyatna & Ayem, 2021).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Dummy

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Opini Going Concern	Tidak menerima opini going concern (0)	201	91,36%
Opini Going Concern	Menerima opini going concern (1)	19	8,64%
Risiko Litigasi	Tidak memiliki risiko litigasi (0)	164	74,55%
Risiko Litigasi	Memiliki risiko litigasi (1)	56	25,45%

Sumber: Data sekunder diolah dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, 2020-2024.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber gambar: Diolah penulis berdasarkan model penelitian.

Kelayakan Model Regresi Logistik

Hasil uji Hosmer and Lemeshow menunjukkan nilai chi-square 11,190 dengan signifikansi 0,191, sehingga model regresi dinyatakan layak karena tidak terdapat perbedaan signifikan antara data empiris dan model. Kesesuaian model juga meningkat, ditunjukkan oleh penurunan nilai -2 Log Likelihood dari 129,379 menjadi 110,083 setelah variabel independen dimasukkan. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,189 menunjukkan bahwa audit committee expertise, kepemilikan institusional, dan risiko litigasi mampu menjelaskan 18,9% variasi penerimaan opini going concern, sedangkan 81,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Matriks klasifikasi menunjukkan tingkat akurasi prediksi keseluruhan sebesar 91,4 persen. Model mampu mengklasifikasikan seluruh perusahaan yang tidak menerima opini going concern.

Walaupun akurasi total mencapai 91,4 persen, model belum mampu mengidentifikasi observasi yang menerima pelaporan going concern. Kondisi ini terjadi karena hanya 19 dari 220 observasi berada pada kategori going concern. Apabila seluruh observasi diprediksi sebagai non-going concern, tingkat akurasi sudah mendekati proporsi tersebut. Oleh karena itu, akurasi total tidak digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Temuan regresi dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk menjelaskan hubungan antar-konsep daripada membangun alat prediksi.

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,189 juga menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pelaporan kelangsungan usaha belum dijelaskan oleh model. Kondisi keuangan, arus kas operasi, struktur utang, pelaporan going concern tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan karakteristik audit merupakan faktor yang secara teoritis dapat memberikan penjelasan tambahan. Dengan demikian, hasil model perlu dibaca sebagai bukti awal mengenai relevansi mekanisme tata kelola dan eksposur hukum, bukan sebagai model lengkap atas seluruh pertimbangan auditor.

Tabel 5. Ringkasan Kelayakan Model Regresi Logistik

Pengujian	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Hosmer and Lemeshow Test	Chi-square 11,190; Sig. 0,191	Sig. > 0,05	Model layak/fit
-2 Log Likelihood	Block 0 = 129,379; Block 1 = 110,083	Terjadi penurunan	Model membaik setelah variabel independen dimasukkan
Nagelkerke R Square	0,189	Semakin besar semakin baik	Variabel independen menjelaskan 18,9% variasi OGC

Pengujian	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Classification Accuracy	91,4%	Dibaca bersama distribusi kelas	Akurasi tinggi dipengaruhi dominasi kategori non-going concern

Sumber: Data sekunder diolah dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, 2020-2024.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil regresi logistik menghasilkan persamaan:

$$OGC = -2,537 + 0,665ACE - 2,272KI - 1,033RL + \varepsilon.$$

Nilai konstanta negatif menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, probabilitas dasar penerimaan opini going concern relatif rendah. Hasil ini konsisten dengan distribusi data yang menunjukkan bahwa sebagian besar observasi tidak menerima opini going concern.

Audit committee expertise memiliki koefisien positif sebesar 0,665 dengan signifikansi 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama didukung. Exp(B) sebesar 1,944 menunjukkan bahwa peningkatan audit committee expertise berasosiasi dengan peningkatan odds penerimaan opini going concern. Secara konseptual, temuan ini dapat ditafsirkan bahwa komite audit yang lebih kompeten tidak selalu menurunkan kemungkinan opini going concern, tetapi dapat meningkatkan kualitas pengungkapan dan mendorong auditor mengidentifikasi masalah kelangsungan usaha secara lebih transparan (Hakiki & Mappanyukki, 2022; Pulungan et al., 2024; Ramadan, 2023).

Kepemilikan institusional memiliki koefisien negatif sebesar -2,272 dengan signifikansi 0,025. Nilai ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern, dengan arah negatif. Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah probabilitas perusahaan menerima opini going concern. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa investor institusional memiliki kemampuan monitoring yang lebih kuat, sehingga dapat menekan keputusan manajemen yang berisiko dan mendorong perbaikan kinerja perusahaan (Hendra et al., 2022; Ravyanda et al., 2021; Zai & Kusumawardhany, 2025).

Risiko litigasi memiliki koefisien negatif sebesar -1,033 dengan signifikansi 0,195. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa risiko litigasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Dengan demikian, eksposur litigasi dalam data penelitian belum cukup kuat untuk menjelaskan keputusan auditor mengenai opini going concern. Auditor kemungkinan lebih mempertimbangkan kondisi keuangan, arus kas, kemampuan pendanaan, dan rencana manajemen dibanding informasi litigasi yang belum terbukti berdampak material terhadap kelangsungan usaha (Kaplan & Williams, 2021; Mardiyatna & Ayem, 2021; Phonna, 2024).

Tabel 6. Hasil Regresi Logistik dan Pengujian Hipotesis

Variabel	B	S.E.	Wald	Sig.	Exp(B)	Keputusan
Audit Committee Expertise	0,665	0,218	9,303	0,002	1,944	H1 diterima
Kepemilikan Institusional	-2,272	1,014	5,020	0,025	0,103	H2 diterima
Risiko Litigasi	-1,033	0,797	1,679	0,195	0,356	H3 ditolak
Constant	-2,537	0,754	11,314	0,001	0,079	-

Sumber: Data sekunder diolah dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, 2020-2024.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi akuntansi dan keuangan dalam komite audit berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan pelaporan auditor mengenai

ketidakpastian kelangsungan usaha. Anggota komite audit yang memahami akuntansi, audit, dan keuangan lebih mampu menelaah laporan keuangan, mengevaluasi risiko likuiditas, menguji kewajaran estimasi, serta mendorong manajemen mengungkapkan ketidakpastian material secara memadai. Dalam perspektif teori agensi, kompetensi tersebut membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen, pemegang saham, dan auditor. Pada perusahaan pertambangan, fungsi ini menjadi penting karena kompleksitas belanja modal, volatilitas harga komoditas, kewajiban reklamasi, dan risiko operasional dapat memengaruhi kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan peran komite audit dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan audit (Hakiki & Mappanyukki, 2022; Pulungan et al., 2024; Ramadan, 2023). Namun, proses komunikasi antara komite audit dan auditor tidak diukur secara langsung sehingga transparansi dan peningkatan kualitas pengawasan hanya merupakan penjelasan teoretis yang mungkin.

Kepemilikan institusional dan penerimaan opini going concern.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini going concern. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah peluang perusahaan menerima opini going concern. Investor institusional umumnya memiliki insentif dan kapasitas untuk memantau manajemen karena nilai investasi yang dimiliki relatif besar. Monitoring tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, tekanan terhadap kebijakan keuangan yang lebih konservatif, pengawasan belanja modal, dan tuntutan transparansi dalam pelaporan (Hendra et al., 2022; Ravyanda et al., 2021; Zai & Kusumawardhany, 2025).

Proporsi kepemilikan saham oleh institusi berkaitan dengan menurunnya kemungkinan perusahaan memperoleh pelaporan terkait kelangsungan usaha. Temuan ini konsisten dengan pandangan teori agensi bahwa investor institusional memiliki sumber daya, informasi, dan daya tawar yang lebih besar untuk mengawasi keputusan manajemen. Pengawasan tersebut dapat mencakup kebijakan pendanaan, penggunaan utang, belanja modal, pengelolaan arus kas, dan transparansi pelaporan. Pada sektor pertambangan, monitoring institusional menjadi relevan karena keputusan investasi yang tidak tepat dan penggunaan pendanaan yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan keuangan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, besarnya kepemilikan institusional tidak secara otomatis menunjukkan monitoring yang aktif karena efektivitasnya juga dipengaruhi oleh karakteristik investor, horizon investasi, konsentrasi kepemilikan, dan keterlibatan dalam tata kelola. Oleh sebab itu, hasil penelitian hanya menunjukkan hubungan statistik antara struktur kepemilikan dan pelaporan kelangsungan usaha, bukan membuktikan secara langsung bahwa aktivitas monitoring investor institusional menjadi penyebab menurunnya risiko kelangsungan usaha.

Materialitas Eksposur Hukum dalam Penilaian Kelangsungan Usaha

Tidak signifikannya eksposur litigasi menunjukkan bahwa keberadaan perkara hukum belum cukup untuk menjelaskan pelaporan kelangsungan usaha. Auditor kemungkinan membedakan perkara berdasarkan nilai tuntutan, probabilitas kerugian, tahap penyelesaian, keberadaan provisi, dan dampaknya terhadap operasi utama. Sengketa yang belum dapat diestimasi atau tidak menimbulkan arus keluar material dapat diperlakukan sebagai kewajiban kontinjensi yang belum mengancam kemampuan perusahaan melanjutkan usaha. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak berarti bahwa litigasi tidak relevan, melainkan bahwa pengukuran keberadaan perkara secara umum belum menangkap konsekuensi ekonominya.

Penggunaan dummy juga dapat menimbulkan kehilangan informasi karena perkara kecil dan besar memperoleh kode yang sama. Pada sektor pertambangan, jenis perkara dapat meliputi sengketa kontrak, pajak, lingkungan, perizinan, atau klaim pihak ketiga dengan tingkat

dampak yang berbeda. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan indeks litigasi berdasarkan nilai gugatan, jumlah perkara, status hukum, kemungkinan kalah, pengakuan provisi, dan hubungan perkara dengan aktivitas utama. Pengukuran yang lebih rinci berpotensi memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai kapan eksposur hukum berubah menjadi ketidakpastian kelangsungan usaha.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dapat memiliki dua fungsi yang berbeda. Pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah memburuknya kondisi perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi ketika ketidakpastian telah terjadi. Hal ini menjelaskan mengapa kompetensi komite audit berasosiasi positif dengan pelaporan going concern, sementara kepemilikan institusional berasosiasi negatif. Perbedaan arah tersebut tidak bertentangan apabila keduanya dipahami melalui mekanisme yang berbeda: komite audit lebih dekat dengan proses pelaporan dan komunikasi audit, sedangkan investor institusional berhubungan dengan disiplin keputusan manajemen.

Bagi perusahaan, hasil ini menegaskan bahwa pemenuhan formal atas komposisi komite audit belum memadai tanpa keterlibatan substantif dalam telaah risiko, estimasi akuntansi, likuiditas, dan rencana manajemen. Investor institusional juga perlu menggunakan hak dan sumber dayanya untuk melakukan monitoring aktif. Bagi auditor, informasi tata kelola sebaiknya digunakan bersama bukti keuangan dan operasional, sementara eksposur hukum perlu dinilai berdasarkan materialitas dan kemungkinan konsekuensi kas. Integrasi ketiga dimensi tersebut dapat meningkatkan kualitas pertimbangan profesional mengenai kelangsungan usaha.

Interpretasi Temuan dalam Sektor Pertambangan

Karakteristik industri pertambangan membuat hubungan tata kelola dan pelaporan kelangsungan usaha menjadi lebih kompleks. Perusahaan membutuhkan investasi besar sebelum menghasilkan arus kas, menghadapi ketidakpastian cadangan, serta bergantung pada harga komoditas dan kondisi pasar global. Pada saat yang sama, kewajiban reklamasi, biaya lingkungan, dan kebutuhan pemeliharaan aset dapat menimbulkan komitmen kas jangka panjang. Dalam konteks tersebut, komite audit yang memahami pelaporan keuangan dan struktur pembiayaan memiliki posisi penting untuk mengevaluasi apakah asumsi manajemen mengenai produksi, harga, pendanaan, dan pemulihan arus kas didukung oleh informasi yang memadai.

Hubungan positif kompetensi komite audit dengan pelaporan going concern juga dapat dipahami melalui kedekatan komite audit dengan proses pelaporan. Komite audit berinteraksi dengan manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal sehingga memiliki akses terhadap informasi mengenai kelemahan pengendalian, estimasi signifikan, serta rencana mitigasi. Apabila ketidakpastian material ditemukan, komite audit yang kompeten dapat mendorong pengungkapan yang lebih jelas dan mengurangi kemungkinan informasi penting tertunda. Oleh karena itu, pelaporan going concern dalam kondisi ini dapat mencerminkan berfungsinya mekanisme transparansi, bukan hanya memburuknya kualitas tata kelola.

Sebaliknya, hubungan negatif kepemilikan institusional dapat mencerminkan fungsi disiplin pasar. Investor institusional dapat meminta perbaikan struktur pendanaan, membatasi investasi yang terlalu agresif, atau mendorong restrukturisasi sebelum tekanan keuangan berkembang menjadi ketidakpastian material. Namun, penjelasan ini tetap harus dibatasi karena penelitian tidak mengobservasi rapat, dialog pemegang saham, atau keputusan investasi secara langsung. Struktur kepemilikan hanya menjadi indikator kapasitas potensial untuk melakukan monitoring, sedangkan tingkat keterlibatan aktual dapat berbeda pada setiap institusi.

Hasil mengenai litigasi menegaskan pentingnya membedakan keberadaan sengketa dari kemampuan sengketa tersebut mengganggu kelangsungan usaha. Perkara hukum dapat menjadi material apabila menimbulkan pembayaran besar, menghentikan izin operasi, membatasi akses terhadap aset, atau merusak hubungan kontraktual utama. Sebaliknya, perkara yang nilainya kecil atau masih memiliki ketidakpastian tinggi mungkin tidak mengubah evaluasi auditor. Dengan demikian, tidak signifikannya litigasi dalam model awal dapat berasal dari heterogenitas substansi perkara dan keterbatasan pengukuran, bukan dari tidak adanya hubungan ekonomi sama sekali.

Konsistensi dengan Penelitian Terdahulu dan Penjelasan Alternatif

Temuan mengenai kompetensi komite audit konsisten dengan penelitian yang menempatkan komite audit sebagai bagian penting dari kualitas monitoring dan komunikasi audit. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa arah positif perlu ditafsirkan melalui fungsi transparansi. Penjelasan alternatif yang juga mungkin adalah bahwa perusahaan dengan masalah kelangsungan usaha meningkatkan perhatian terhadap kompetensi komite audit atau melakukan perubahan komposisi sebagai respons terhadap tekanan. Karena desain penelitian tidak menguji urutan temporal mekanisme tersebut, kemungkinan hubungan dua arah belum dapat dikesampingkan.

Temuan kepemilikan institusional juga sejalan dengan literatur yang menekankan peran pemegang saham besar dalam pengawasan. Meskipun demikian, efek kepemilikan dapat dipengaruhi oleh identitas institusi, hubungan afiliasi, horizon kepemilikan, dan konsentrasi saham. Institusi yang pasif atau memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mungkin tidak menjalankan monitoring dengan intensitas yang sama. Penelitian lanjutan dapat membedakan investor institusional independen, institusi keuangan, pemerintah, dan perusahaan afiliasi agar mekanisme pengawasan dapat dijelaskan secara lebih tepat.

Untuk litigasi, perbedaan dengan sebagian penelitian terdahulu dapat bersumber dari sektor, periode, dan definisi pengukuran. Perkara hukum pada perusahaan pertambangan dapat berlangsung lama dan mencakup isu teknis yang belum langsung berdampak pada laporan keuangan. Selain itu, kemampuan perusahaan menanggung potensi kewajiban sangat bergantung pada posisi likuiditas dan akses pendanaan. Oleh karena itu, pengaruh litigasi kemungkinan bersifat kondisional dan lebih tepat diuji bersama ukuran kondisi keuangan atau interaksi materialitas perkara.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan kepemilikan institusional lebih relevan dalam menjelaskan *going concern* dibandingkan risiko litigasi. Keahlian komite audit dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mengungkapkan ketidakpastian kelangsungan usaha, sedangkan kepemilikan institusional berpotensi memperkuat monitoring terhadap keputusan manajemen. Sebaliknya, risiko litigasi belum menunjukkan hubungan yang signifikan, kemungkinan karena tidak seluruh perkara bersifat material dan pengukuran *dummy* belum mampu membedakan tingkat keparahan sengketa. Implikasi praktisnya, perusahaan perlu memperkuat kompetensi dan keterlibatan komite audit, mendorong monitoring aktif oleh investor institusional, serta meningkatkan kualitas pengungkapan risiko hukum. Bagi auditor, penilaian kelangsungan usaha sebaiknya mengintegrasikan bukti keuangan, tata kelola, dan materialitas litigasi, sedangkan penelitian selanjutnya perlu menggunakan ukuran litigasi yang lebih rinci.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *audit committee expertise*, kepemilikan institusional, dan risiko litigasi terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Analisis dilakukan terhadap 220 observasi perusahaan-tahun menggunakan regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit committee expertise berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan opini going concern. Temuan ini mengindikasikan bahwa keahlian akuntansi atau keuangan dalam komite audit dapat memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam penilaian kelangsungan usaha.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini going concern, sedangkan risiko litigasi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring investor institusional berkaitan dengan menurunnya probabilitas penerimaan opini going concern, sementara eksposur litigasi belum menjadi pertimbangan utama apabila dampak materialnya belum jelas.

Penelitian ini terbatas pada tiga variabel independen dan sektor pertambangan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan kondisi keuangan, karakteristik audit, ukuran perusahaan, serta pengukuran litigasi yang lebih rinci, sedangkan perusahaan perlu memperkuat kompetensi komite audit dan keterlibatan pemegang saham institusional dalam proses pengawasan.

Keterbatasan lainnya adalah ketidakseimbangan kategori pelaporan going concern serta penggunaan data observasional. Jumlah observasi positif yang relatif sedikit membatasi kemampuan model mengklasifikasikan kategori minoritas dan meningkatkan sensitivitas hasil terhadap spesifikasi model. Selain itu, penelitian tidak mengukur secara langsung aktivitas komunikasi komite audit, intensitas monitoring investor institusional, maupun proses pertimbangan auditor. Oleh karena itu, transparansi dan monitoring yang digunakan dalam pembahasan merupakan mekanisme teoretis yang mungkin dan tidak dapat diperlakukan sebagai hubungan sebab-akibat yang telah terbukti.

Penelitian berikutnya dapat menggunakan model panel logit atau standard error yang dikelompokkan pada tingkat perusahaan untuk mengakomodasi observasi berulang, menambahkan efek tahun, serta mempertimbangkan pendekatan penalized logistic regression ketika kejadian positif terbatas. Perluasan periode, sektor, dan negara juga dapat meningkatkan variasi data dan keterbandingan hasil. Dengan perbaikan tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi kondisi keuangan, tata kelola, risiko hukum, dan pelaporan auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. T., & Apandi, R. N. N. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern berdasarkan Standar Audit 570. *Jurnal Akuntansi Dan Audit*, 6, 31–42.
- Anggraini, S., Spa, D., & Kristianto, D. (2024). Analisis pengaruh opinion shopping, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap opini audit going concern. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 1–14.
- Apandi, R. N. N., Widarsono, A., & Istiqomah, M. T. (2025). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keraguan atas asumsi kelangsungan usaha berdasarkan Standar Audit 570. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 3(1), 172–182.
- Bakri, M. A., Ayub, N., & Gazali, H. M. (2024). Integrating agency and resource dependency theories: The moderating effect of board size on the relationship between dividends and firm value in Malaysia. *Future Business Journal*, 10(1), 1–10.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hakiki, F., & Mappanyukki, R. (2022). The influence factors of going concern audit opinion acceptance using firm size as a moderating variable. *International Journal of Accounting Research*, 3, 1–12.
- Hendra, J., Koeshardjono, R. H., & Herawati, H. (2022). Implications of company size, company growth, institutional ownership, profitability and previous audit opinions on going concern audit acceptance. *Journal of Accounting and Finance*, 12(2), 139–149.
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85–100.
- Hidayat, A. H. (2022). Impact of pandemic financial crisis to the going concern audit opinion factors. *International Journal of Economics and Accounting*, 9(5), 1–13.
- Indonesia, I. A. P. (2021). *Standar Audit 570 (Revisi 2021): Kelangsungan Usaha*. IAPI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaplan, S. E., & Williams, D. D. (2021). Do going concern audit reports protect auditors from litigation? *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 40(1), 1–24.
- Katrian, R. A., & Nurbaiti, A. (2021). Pengaruh komite audit, kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern. *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5145–5152.
- Khasanah, U., & Napisah. (2024). Pengaruh audit report lag, komite audit dan financial distress terhadap opini audit going concern. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 150–162.
- Loupatty, L. G., & Usmany, P. (2023). Analisis determinan faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern pada perusahaan-perusahaan di sektor energi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 11(2), 1–15.
- Manihuruk, W. A., Butar, S. B., & Soegijapranata, U. K. (2023). Dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas dan opini audit going concern. *Jurnal Akuntansi Dan Audit*, 18, 159–172.
- Mardiyatna, N., & Ayem, S. (2021). Pengaruh risiko litigasi, corporate governance, karakteristik perusahaan, dan karakteristik auditor terhadap opini audit. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 1–17.
- Nurkhasanah, & Meiden, C. (2024). Kajian literatur tentang kualitas audit, profitabilitas, dan leverage terhadap opini audit going concern. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(5), 563–576.
- Phonna, L. (2024). Menilai faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur era Covid-19: Peran mediasi oleh risiko litigasi. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 10(2), 326–344.

- Pulungan, S. M., Suci, R. G., & Sari, D. P. (2024). Pengaruh kepemilikan manajerial, reputasi KAP dan komite audit terhadap opini audit going concern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 1370–1378.
- Ramadan, D. A. (2023). The influence of the audit committee, company size, audit tenure, and KAP reputation on going concern audit opinions. *International Journal of Accounting and Business*, 4(1), 1–8.
- Ravyanda, M. G., Wahyuni, E. D., & Zubaidah, S. (2021). Pengaruh komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap opini audit asumsi going concern. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 639–646.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, A., & Satyawan, M. D. (2022). Pengaruh komisaris independen dan struktur kepemilikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 10(2), 107–115.
- Zai, D., & Kusumawardhany, S. S. (2025). Pengaruh debt default, kondisi keuangan, dan kepemilikan institusional terhadap opini audit going concern. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2), 4462–4474.